

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL NOMOR : 028 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TK ABA SEROPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK ABA SEROPAN
Alamat : Seropan, Muntuk, Dlingo
Nomor : 02/SR/DL 6/2004
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru;
- Mengingat : a. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000, tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000, tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. Tanggal 07 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.1983, tanggal 23 Februari 1983;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983, Nomor : 074/F/83;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor : 078/C 2/U.96, tanggal 5 Februari 1996;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus ABA SEROPAN, Seropan, Muntuk, Dlingo untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta,
- Nama : ABA SEROPAN
 - Alamat : Seropan, Muntuk, Dlingo
 - Jumlah kelompok belajar : 1 (satu) kelompok belajar
 - Jumlah peserta didik : 44 (empat puluh empat) peserta didik
 - Tahun Pelajaran : 2003/2004

Kedua

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

Ketiga

- : Persetujuan pendidikan Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/ Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul 07 JUN 2004
Pada tanggal : 17-05-2004



TEMBUSAN YTH. :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Ka. Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Ka. Cabang Dinas P dan K Kecamatan
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan